BAB 9

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan meliputi seluruh tugas dan fungsi pertahanan dan keamanan yang saat ini diemban oleh TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Kedelapan lembaga tersebut memiliki tanggung jawab terhadap keamanan nasional, baik terhadap ancaman yang datangnya dari dalam negeri seperti gangguan keamanan dan ketertiban, gangguan keamanan dalam negeri, gangguan gerakan bersenjata, terorisme, maupun gangguan yang datangnya dari luar negeri seperti gangguan wilayah perbatasan oleh negara asing, pencurian sumber daya alam oleh pihak asing, upaya-upaya penyusupan militer asing.

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang,

baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal *(minimum essential force)* belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (di bawah *Standard Deterence*). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

9.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi.

Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan di antaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan

dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; tren kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dan bersifat seperti gunung es; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Kesenjangan postur dan pertahanan negara. Belum tercapainya postur pertahanan pada skala *minimum essential force* berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua. Efek penggentar *(detterent effect*) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan

usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33–65 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya. Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15–75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negara-negara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan-Malaysia dengan panjang hampir 2.000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur–Timor Leste sepanjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua–Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan, menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, tetapi sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Sumbangan industri pertahanan yang belum optimal. Semenjak krisis ekonomi 1997, secara umum kemampuan industri strategis pertahanan mengalami kemunduran atau cenderung mengalami stagnasi. Sebagai industri berteknologi tinggi tetapi masih mengandalkan bahan baku luar negeri dengan pengelolaan perusahaan yang cenderung kurang efisien, menyebabkan produk-

produk industri BUMNIS berbiaya tinggi tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kurang kompetitif dengan produk-produk luar negeri. SDM-nya pun kurang profesional dan sistem pengawasan kurang berjalan dengan baik. Akibatnya, banyak kontrak-kontrak produksi tidak dapat memenuhi *delivery time* yang telah ditentukan. Di sisi lain, banyak pihak swasta nasional yang secara potensial dapat dikembangkan untuk mendukung industri pertahanan nasional tidak dapat dioptimalkan perannya.

Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan terutama kapal patroli, sistem pengawasan (*surveillance system*), dan pos-pos pertahanan dan keamanan menyebabkan masih banyaknya area kosong yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Kondisi ini didukung oleh intensitas operasi yang sangat terbatas, baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Akibatnya, banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi NKRI tidak dapat ditangani sehingga merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Pembentukan Badan Keamanan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sampai saat ini belum dapat direalisasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengamanan dan pengawasan di laut. Sementara itu, Angkatan Laut yang merupakan kekuatan utama di laut, selain dihadapkan pada keterbatasan kapal dan fokus operasinya ada di wilayah ZEE, juga menegakkan kedaulatan NKRI, sehingga perannya kurang optimal dalam menangani gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi.

Keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI. Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir di Selat Malaka, telah terjadi penurunan aksi perompakan yang sangat signifikan yaitu lebih dari lima kalinya. Namun, dunia pelayaran internasional masih

menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Di sisi lain, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada negara yang bekerja sama (*cooperating states*) untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai dan merupakan tantangan bagi Indonesia–Singapura–Malaysia untuk meningkatkan kerja sama trilateral pengamanan Selat Malaka.

Terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi. Upaya penanggulangan dan pencegahan aksi terorisme mampu meningkatkan kondisi keamanan dalam negeri yang diindikasikan dengan tidak adanya aksi-aksi terorisme berskala nasional atau internasional, khususnya peledakan bom yang mengganggu kunjungan wisatawan asing. Berbagai penangkapan dan pengungkapan jaringan terorisme serta pelaksanaan eksekusi pelaku terorisme di Indonesia mampu meyakinkan masyarakat internasional akan keseriusan pemerintah Indonesia. Namun, karena belum tertangkapnya tokoh-tokoh utama dan jaringan baru yang dikembangkan oleh Dr. Azahari dan Noordin M. Top, diperlukan kewaspadaan tinggi agar kondisi aman tetap terjaga. Di samping itu, peran masyarakat dalam pecegahan terorisme masih perlu ditingkatkan mengingat kelihaian jaringan terorisme yang dapat menyusup dan membaur ke segenap aktivitas masyarakat.

Intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi. Tingginya tuntutan hidup dan dihadapkan pada rendahnya daya beli masyarakat sebagai konsekuensi krisis global yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional, berdampak pada semakin tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional terutama kejahatan jalanan. Banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja, kesenjangan kesejahteraan, dan munculnya daerah kantong masyarakat yang relatif lebih sejahtera merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas. Di samping itu, pesatnya teknologi informatika

dan telematika turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik melalui foto-foto mesum, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan baik melalui *short message service* (SMS) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telematika yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri, seperti televisi, telepon seluler, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan.

Tren kejahatan serius yang semakin meningkat dan bersifat gunung es. Sebagai bagian masyarakat global dan dengan pintu-pintu perbatasan darat dan laut yang relatif terbuka menjadikan wilayah Indonesia sebagai mata rantai kejahatan lintas negara, seperti narkotika, perdagangan manusia (*human trafficking*), atau terorisme. Sementara itu, kejahatan konvensional dan kejahatan yang berimplikasi kontijengensi lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri, intensitasnya cenderung meningkat. Di sisi lain, kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan, termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya, banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspons dengan cepat dan tepat, yang berujung pada banyaknya kasus-kasus kejahatan tidak dapat dicegah.

Keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian. Dalam berbagai kerumunan massa, seperti pertunjukan konser musik, aktivitas keagamaan (pembayaran zakat), kegiatan olah raga, atau aksi-aksi demonstrasi, masih banyak dijumpai korban jatuh sia-sia akibat ketidakteraturan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam berbagai kasus, koordinasi panitia kegiatan yang menimbulkan kerumunan massal dengan aparat keamanan tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat pada proses pembagian zakat oleh seorang dermawan di Jawa Timur yang menewaskan 21 orang akibat berdesak-desakan, konser musik di Gedung Asia Afrika Culture Center (AACC) yang melebihi kapasitas dan menewaskan 10 orang, dan masih banyak lagi kasus yang pada

intinya menunjukkan sistem pengamanan tidak dapat disiapkan secara matang. Demikian juga halnya terhadap jaminan keselamatan masyarakat di jalan raya dan rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas serta permasalahan infrastruktur jalan sering menimbulkan kemacetan terutama di kota–kota besar. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan agar jatuhnya korban sia-sia tidak selalu terulang.

Penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh. Penuntasan perkara kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikas kontijensi rata-rata masih bertengger pada kisaran 52 persen setiap tahunnya. Bahkan, apabila dilihat tingkat keberhasilannya, proporsi penuntasan kejahatan konvensional relatif paling rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontijensi yang cenderung memiliki nilai politis pencapaiannya relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah penuntasan belum secara maksimal menyentuh keselamatan masyarakat sebagai hak dasar atas keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih dihadapi institusi adalah proses penyelidikan dan penyidikan belum didukung kemampuan sumber daya manusia dan teknologi penyidikan yang memadai. Banyaknya kasus salah tangkap dan kekerasan yang menimpa para tersangka telah menimbulkan keprihatinan akan akuntabilitas penuntasan perkara.

Kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Salah satu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas, adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat. Sayangnya sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seringkali masyarakat merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses yang berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya

yang tidak sedikit. Bahkan, masih banyaknya anggota polisi yang melakukan tindakan menyimpang dari tupoksinya sehingga menjadikan lembaga kepolisian belum sepenuhnya menjadi andalan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya tindakan main hakim sendiri terhadap penyelesaian kejahatan di masyarakat atau dengan cara menyewa pengamanan swasta yang seringkali bertindak bengis dan anarkis.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan secara signifikan, terutama dalam hal kasus pengungkapan kasus peredaran gelap dan produksi narkoba. Keberhasilan ini menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin membaik sekaligus menunjukkan besarnya ancaman kejahatan narkotika yang tidak hanya melibatkan pelaku lokal dalam negeri, tetapi sudah menjadi bagian dari jaringan internasional. Di samping itu, untuk pencegahanan dan penanganan korban penyalahgunaan diperlukan advokasi, kampanye, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang lebih intensif yang didukung dengan penelitian dan pengembangan yang memadai. Dalam hal penanganan, perlu dibangun pusat-pusat terapi dan rehabilitasi narkoba, terutama untuk daerah-daerah dengan kasus kejahatan narkoba yang tinggi.

Keamanan informasi negara yang masih lemah. Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri, baik karena faktor eksternal luar negeri maupun internal dalam negeri, memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama dari aspek pengamanan rahasia negara dan deteksi dini, agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun, cakupan pengamanan rahasia negara yang baru mencapai 36 %, berpotensi terhadap terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (sisdina), yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis antarpimpinan pemerintah di pusat dan daerah. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data-data gangguan keamanan nasional.

Deteksi dini yang masih belum memadai. Deteksi dini yang pada hakikatnya adalah fungsi intelijen dan kontra-intelijen merupakan kunci utama dan penentu awal penciptaan keamanan nasional yang meliputi pertahanan, keamanan dalam negeri serta keamanan sosial atau insani (*social/human security*). Di seluruh dunia, deteksi dini ini merupakan sumber utama pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan negara (*the mother of information and policy*). Lebih lanjut, di berbagai negara di dunia, terutama Amerika Serikat dan Eropa, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, pimpinan negara meminta dan mendengarkan *briefing* yang terkait dengan deteksi dini dan situasi nasional atau internasional terkini. Dengan semakin derasnya arus informasi dan kondisi informasi yang asimetrik, dalam lima tahun mendatang aspek deteksi dini sangat dibutuhkan oleh pimpinan negara dan para pengambil keputusan serta sangat relevan untuk tetap dijadikan prioritas.

Kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional masih harus ditingkatkan lagi dan diserasikan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin bervariatif, memerlukan pengelolaan secara efektif dan efisien. Pembagian penanganan, permasalahan yang belum tuntas, terbatasnya kerja sama antarinstitusi sehingga terkesan bertindak sendiri-sendiri, bermuara pada kebutuhan akan adanya lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional. Munculnya kebijakan pengintegrasian atau penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keamanan nasional, baik secara kelembagaan berdasarkan tupoksi maupun dalam sinerginya dengan lembaga-lembaga keamanan nasional yang lain.

9.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

9.2.1 Langkah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi

gabungan dan memiliki efek penangkal langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan (a) pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan yang terintegrasi; (b) pemantapan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga; (c) pengembangan kekuatan dan kemampuan serbu; (d) peningkatan kesejahteraan prajurit; dan (e) percepatan pembentukan komponen bela negara.

Pendayagunaan industri pertahanan nasional sudah menjadi komitmen pemerintah sejak tahun 2006. Pendayagunaan industri pertahanan nasional ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan postur dan struktur menuju kekuatan pokok minimum dan secara bertahap mengurangi ketergantungan alutsista dari luar negeri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian pertahanan, kebijakan pada tahun 2010 yang ditempuh adalah dengan melakukan penyusunan cetak biru beserta *road map*, peningkatan R dan D, dan penyusunan dan penetapan kerangka finansial.

Upaya untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut yang sampai saat ini relatif masih tinggi, ditempuh dengan kebijakan peningkatan kapasitas dan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat, dan penegakan hukum di laut. Sementara itu, untuk meningkatkan deteksi potensi tindak terorisme serta meningkatkan kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen.

Dalam rangka lebih terjamin tercapainya rasa aman yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan arah kebijakan Polri yang meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, penerapan *quick-wins* di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kapasitas SDM Polri, modernisasi tehnologi kepolisian sebagai bagian dari penerapan reformasi Polri, pemantapan tata kelola, pencegahan dan penanggulangan (termasuk di dalamnya) pemberdayaan masyarakat,

serta peningkatan profesionalisme yang diiringi dengan kesejahteraan anggota Polri.

Untuk mencapai sasaran menurunnya angka kejadian kriminal (*criminal index*) yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender, ditempuh dengan kebijakan meningkatkan penjagaan, pengawalan, dan patroli rutin di ruang publik dan wilayah permukiman; dan modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem kedaruratan nasional dan penanganan kejahatan secara cepat. Selanjutnya, untuk mencapai sasaran meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan (*clearance rate*: kejahatan konvensional; transnasional; kontijensi, dan kejahatan berbasis gender), ditempuh dengan arah kebijakan, yaitu peningkatan SDM dan teknologi sidik dan selidik; dan peningakatan akuntabilitas penuntasan perkara. Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga kepolisian, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian dan perbaikan tata kelola *complain resolution* dari masyarakat.

Untuk sasaran menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dan menurunkan peredaran gelap narkoba ditempuh dengan kebijakan peningkatan pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan narkoba, yang dilakukan melalui peningkatan upaya interdiksi, pengungkapan, dan penegakan hukum terhadap produsen, jaringan dan pengedar narkoba; peningkatan advokasi, kampanye, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; serta penelitian dan pengembangan, diseminasi dan menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi narkoba.

Selanjutnya untuk sasaran terlindunginya informasi negara, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi, dan penerimaan informasi negara. Untuk sasaran terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan peningkatan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen. Untuk sasaran

meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat waktu, langkah kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan-keamanan negara.

9.2.2 Hasil yang Dicapai

Dalam kurun waktu 2009 sampai dengan pertengahan 2010, hasil-hasil penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

Upaya mencapai postur pertahanan pada skala kekuatan pokok minimum (MEF) telah dilakukan dengan menyusun Naskah Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum TNI selama tiga renstra, sehingga pada tahun 2025 diharapkan MEF telah tercapai. Adapun uji materi dilaksanakan untuk mewujudkan keterpaduan ketiga angkatan (Trimatra Terpadu) dalam mencapai kebutuhan alut atau alutsista TNI yang mampu memberikan efek tangkal (*standard deterrence*). Di samping itu, upaya mewujudkan MEF TNI juga ditempuh melalui peningkatan intensitas koordinasi antarinstitusi terkait guna mendapatkan dukungan dari segi kebijakan dan penyediaan dana. Selanjutnya, penataan organisasi dan pengembangan struktur TNI juga dilaksanakan agar dapat menuju postur TNI yang dapat memenuhi kekuatan pokok minimum, antara lain dengan penataan organisasi dan struktur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB), Kodiklat TNI serta peningkatan status Pangkalan TNI AL dan Pangkalan TNI AU di Kalimantan.

Pengamanan wilayah perbatasan dilakukan melalui pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan dan pengamanan pulau-pulau terluar berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dengan berpedoman pada prosedur tetap operasi. Pembangunan dan pengembangan pos pertahanan serta membangun tanda bukti kedaulatan berupa prasasti atau tugu, patok dan lain-lain di wilayah perbatasan dan dua belas pulau terdepan (terluar) telah berhasil menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan, serta terkoordinasinya penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan antara TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian PU, dan pemerintah daerah. Upaya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar juga ditempuh melalui gelar satuan TNI berupa pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan dan pemetaan survei perbatasan secara bertahap di wilayah darat dan laut yang berbatasan dengan negara tetangga. Kesiapan operasional dan penindakan ancaman berupa invasi atau agresi dari luar dan ancaman dari dalam, baik ancaman militer maupun nonmiliter, juga telah ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya, telah diberikan tunjangan khusus yang diprioritaskan bagi PNS dan prajurit TNI yang melaksanakan penugasan operasi di wilayah perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau kecil terluar. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral yang diwujudkan dengan keterpaduan kerja sama dalam pembangunan daerah tertinggal telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Hal tersebut dapat mengurangi ancaman keamanan pada wilayah perbatasan tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan juga diwujudkan dengan Operasi Bakti TNI yang terlaksana melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta peningkatan kemampuan rumah sakit (rumkit) di daerah rawan dengan terdukungnya peralatan kesehatan (alkes), bekal kesehatan (bekkes), rumkit daerah rawan (rahwan).

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan alutsista TNI dari industri pertahanan dalam negeri, pada Tahun Anggaran 2010 telah diupayakan pemanfaatan pinjaman dari dalam negeri untuk pengadaan alutsista produksi industri strategis pertahanan nasional. Dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional, telah dilaksanakan serangkaian seminar dan pertemuan koordinasi antara penentu kebijakan, pengguna, dan produsen alutsista untuk memformulasikan kebutuhan alutsista TNI sebagai pengguna dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sebagai produsen, serta menyusun kerangka regulasi menuju kemandirian sarana pertahanan RI. Untuk menyelaraskan antara kebutuhan alutsista TNI dengan kemampuan produksi industri pertahanan nasional telah disiapkan dokumen yang terkait dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai *clearing house* yang akan dibentuk

melalui peraturan presiden. Upaya tersebut perlu didukung dengan mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan.

Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI serta menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI, telah dilaksanakan kegiatan patroli laut dan udara serta patroli terkoordinasi yang diprioritaskan di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Sulawesi dan di sepanjang ALKI. Di samping itu, telah pula dilaksanakan pembangunan alat penginderaan dan pengawasan yang pelaksanaan operasinya dikoordinasikan dengan Badan Keamanan Laut (Bakorkamla). Operasi Gurita oleh Bakorkamla secara terpadu melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah, yaitu dari instansi TNI AL, Polair, Bea dan Cukai, Ditjen Hubla, dan DKP. Operasi tersebut dilakukan di wilayah perairan barat dan tengah Indonesia, meliputi pengamanan laut di Sektor I yang dilaksanakan oleh Operasi Gurita 9 (meliputi Perairan Dumai, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tarempa, Ranai, Singkawang, dan untuk sektor II) serta Operasi Gurita 10 (meliputi Perairan Sabang, Maulaboh, Tapaktuan, Sibolga, dan Perairan Padang). Operasi tersebut berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 174 kapal.

Sejalan dengan cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia yang kita cintai ini untuk terus dapat membangun dirinya menuju terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, Polri telah menggelar lima Program Reformasi Birokrasi Polri, yaitu Program *Quick Wins* sebagai Program Unggulan; Program Manajemen Perubahan dan Transformasi Budaya; Program Restrukturisasi Organisasi dan Tata Laksana; Program Manajemen Sumber Daya Manusia dan Remunerasi; Program Evaluasi Kinerja dan Profil Polri Tahun 2025. Pada intinya, pembangunan Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan itu, Polri juga mengubah semua bentuk gelar kinerja dari ciri–ciri penindak menjadi institusi sebagai pelayan masyarakat, baik dalam pemeliharaan keamanan maupun penegakan hukum. Kepuasan

masyarakat dalam hal ini menjadi ukuran keberhasilan dan opini masyarakat merupakan standar layanan. Tujuan utamanya adalah kepuasan masyarakat. Para brigadir polisi adalah pengemban diskresi sebagai gerai (*outlet*) dan layan antar (*delivery service*) berupa sajian rasa aman, nyaman, dan tenteram dan tumbuh perasaan masyarakat sebagai warga negara yang dihormati hak–haknya sekaligus sadar akan kewajibannya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan terorisme telah menunjukkan keberhasilannya dengan terdeteksinya berbagai sel jaringan teror di Indonesia oleh aparat Kepolisian Negara RI, serta tertangkap dan terbunuhnya aktor terorisme, seperti Saefudin Zuhri di Desa Sikanco, Jawa Tengah; Noordin M. Top beserta komplotannya di Kampung Kepoh Sari, Kota Surakarta; Baridin dan Tata yang satu kelompok jaringan teroris Noordin M. Top; dan telah ditemukannya berbagai bukti komponen rangkaian bom dan persenjataan di tempat kejadian perkara. Pada tahun 2010 keberhasilan yang telah dicapai berupa penangkapan kelompok jaringan teroris di Aceh yang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris di Pejaten, Menteng, dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; dan penangkapan Abdullah Sunata di Klaten, Jawa Tengah, yang diduga sebagai pemasok dana bagi kelompok-kelompok teroris di Indonesia.

Sementara itu, dalam rangka mengupayakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pada tahun 2009 Polri telah melaksanakan sejumlah operasi kepolisian dalam menghadapi kontijensi di beberapa wilayah Indonesia sebanyak 96 kali, meliputi 12 Operasi Kepolisian Terpusat, 17 Operasi Kepolisian Kendali Pusat, 64 Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan, dan 3 Operasi Kerja Sama termasuk operasi tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan Operasi Mantap Brata Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah.

Terwujudnya *police ratio* ideal dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kerawanan kriminalitas serta

terselenggaranya pengembangan kekuatan Polri. *Police ratio* yang ideal berdasarkan jumlah penduduk adalah 1:500 orang dan untuk tahun 2009 telah dilaksanakan rekrutmen sebanyak 5.000 orang sehingga tercapai rasio 1:569. Dalam rangka pengembangan dan penataan kelembagaan, baik pembentukan maupun peningkatan tipologi, sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri, telah dikembangkan sejumlah satuan wilayah dan satuan kerja.

Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum telah dilaksanakan peningkatan penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelaksanaan program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (penegakan hukum) selama tahun 2009 telah berhasil mencatat jumlah tindak pidana yang terjadi sebanyak 302.015 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 163.165 kasus atau sebesar 54%. Sampai dengan pertengahan tahun 2010 telah berhasil diungkap beberapa kasus kejahatan konvensional, seperti kasus perjudian di Batam, Kepulauan Riau, penculikan korban bernama Tumijan di Riau, dan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Berbagai penyelesaian kasus kejahatan transnasional ditunjukkan dengan (a) pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan pengungkapan dan pembongkaran industry rumah tangga atau *clandestine lab* jenis sabu-sabu di Jakarta Utara dan Cengkareng Timur, pengungkapan sindikat pengedar ekstasi di Pluit, Jakarta dan penangkapan jaringan pengedar narkoba jenis lainnya; (b) penangkapan anggota jaringan kelompok teroris seperti Syaifuddin Zuhri, Nordin M. Top, Dulmatin, dan anggota kelompok teroris lainnya; (c) pengungkapan tindak pidana perdagangan bayi atau wanita di Indonesia dengan korban, baik dari dalam maupun luar negeri; (d) pengungkapan kejahatan terhadap kekayaan negara berupa penangkapan ikan ilegal di Kalimantan dan Riau, penambangan ilegal di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung, serta kejahatan kekayaan negara lainnya. Adapun hasil yang dicapai dalam penanganan kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah penangkapan beberapa tersangka kasus kekerasan di masyarakat, seperti pembakaran kafe, restoran, dan rumah-rumah di Pelalawan, Riau, penyerangan Polsek Abe dan

kasus Kapeso Mamberamo di Papua, serta penanganan aksi unjuk rasa di Kota Makasar.

Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi telah dilaksanakan melalui kerja sama keamanan dan ketertiban antara Polri dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga pendidikan serta pemberdayaan masyarakat untuk bekerja sama dan membantu Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama tahun 2009 telah dilaksanakan kerja sama keamanan dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga pendidikan dari dalam negeri dan luar negeri yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan telah direalisasikan sebanyak 20 nota kesepahaman pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum serta 56 nota kesepahaman di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka mewujudkan personel Polri yang profesional. Sebagai upaya membangun polisi masyarakat (*community policing*), telah dilakukan kemitraan dengan lembaga masyarakat, instansi sipil pemerintah atau swasta, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama atau adat agar berperan secara proaktif, antisipatif, preventif, dan pre-emtif untuk melaksanakan pengamanan swakarsa dalam rangka pemeliharaan kamtibnas.

Pelaksanaan pembangunan lembaga intelijen yang dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan SDM intelijen, pengadaan peralatan intelijen, pengembangan sistem informasi intelijen, dan jaringan komunikasi intelijen. Pembangunan pos intelijen kewilayahan diprioritaskan untuk meningkatkan deteksi dini pada wilayah-wilayah strategis guna mengantisipasi timbulnya ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI. Terlaksananya operasi kontra intelijen dan operasi intelijen telah mampu meningkatkan daya tangkal intelijen; terdeteksi dan tereliminasinya ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri; tereliminasinya ancaman terorisme di dalam negeri; tertanggulanginya ancaman separatisme, dan tertanggulanginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian masyarakat intelijen, Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar-*intelligence community* dalam negeri, kerja sama institusi intelijen negara-negara *Association*

of South East Asia Nations (ASEAN), maupun dengan masyarakat internasional berupa *intelligence exchange* dan *mutual legal assistance*. Kerja sama intelijen tersebut pada masa mendatang diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, ataupun global, baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun kejahatan-kejahatan jenis baru.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di bidang kriptografi serta perubahan hakikat ancaman terhadap informasi yang berklasifikasi rahasia, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, perangkat keras persandian, dan perangkat lunak persandian. Pembinaan sumber daya manusia persandian dilakukan melalui pendidikan dan latihan, baik di dalam maupun luar negeri. Pembinaan perangkat keras dilaksanakan melalui aplikasi peralatan sandi yang "*fully national algorithm*" yang memenuhi tuntutan pemakai, yaitu instansi pemerintah, VIP, dan VVIP bagi pejabat pemerintah dalam hal kecepatan kirim terima informasi rahasia. Sementara itu, untuk pembinaan perangkat lunak di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis pembentukan UPT persandian, optimalisasi pemanfaatan fungsi persandian di instansi pemerintah, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian RUU Rahasia Negara.

9.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tahun 2010 merupakan periode pembangunan transisi dari RPJMN 2004—2009 ke RPJMN 2010—2014. Namun, sebagian besar program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP 2010 telah sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010—2014. Di samping keberhasilan, pelaksanaan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2010 masih memerlukan kesinambungan dan keberlanjutan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bertahun ganda, kurang berhasil, dan terkendala oleh faktor-faktor lainnya. Di samping itu, adanya potensi ancaman dan

tantangan baru yang mungkin merupakan eskalasi atau jenis baru, memerlukan antisipasi dan tindak lanjut agar ancaman dan tantangan tersebut tidak menjadi kenyataan. Adapun tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Untuk mewujudkan postur dan struktur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penangkal, tindak lanjut yang diperlukan adalah memberikan prioritas pembangunan pada peningkatan kemampuan pertahanan menuju kekuatan pokok minimum dengan fokus prioritas (a) peningkatan profesionalisme personel; (b) pemodernan alutsista dan nonalutsista, yaitu dengan mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara; (c) percepatan pembentukan komponen bela negara; dan (d) peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar).

Fokus prioritas peningkatan profesionalisme personel dilaksanakan dengan kegiatan pokok meliputi latihan kesiapsiagaan operasi; latihan pembinaan Balakpus TNI; latihan pratugas operasi; pembangunan sarana prasarana profesionalisme personel integratif; latihan matra darat; pembangunan sarana-prasarana profesionalisme personel matra darat; penyelenggaraan latihan operasi matra laut; pembangunan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut; latihan matra udara; pembangunan sarana-prasarana kesejahteraan personel matra udara.

Fokus prioritas pemodernan alutsista dan nonalutsista adalah mengembangkan dan memantapkan kekuatan matra darat, laut, dan udara dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa pengadaan nonalutsista atau senjata; pengadaan MKK; pengadaan amunisi khusus; pengadaan MKB; pengadaan alutsista strategis integratif; pengadaan atau penggantian kendaraan tempur; pengadaan atau penggantian pesawat terbang (sabang); pengadaan atau penggantian senjata dan amunisi; pengadaan atau penggantian material alutsista; pengembangan fasilitas sarana dan prasarana matra darat; pengadaan alutsista strategis matra darat; peningkatan atau pengadaan alpung, KRI, KAL, ranpur dan rantis; peningkatan atau pengadaan pesud dan

sarana prasarana penerbangan TNI AL; pengadaan peralatan passusla dan materiel nonalutsista TNI AL; peningkatan atau pengadaan peralatan surta hidros; pengadaan alutsista strategis matra laut; peningkatan atau pengadaan pesawat udara; pengadaan peralatan nonalutsista; peningkatan atau pengadaan radar dan alat komlek lainnya; serta pengadaan alutsista strategis matra udara.

Fokus prioritas percepatan pembentukan komponen bela negara dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa pembinaan kesadaran bela negara; pembentukan dan pembinaan komponen cadangan; dan penataan dan pembinaan komponen pendukung. Fokus prioritas peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dilaksanakan dengan kegiatan pokok berupa penyelenggaraan surta hidros; penyelenggaraan operasi matra laut dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional; penyelenggaraan surta; pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan; dan pengadaaaan materiel dan sarana prasarana perbatasan.

Dalam rangka peningkatan kemandirian pertahanan serta mendukung pencapaian postur dan struktur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum, tindak lanjut yang diperlukan adalah pemberdayaan industri pertahanan nasional dijadikan prioritas dan fokus prioritas pembangunan, dengan kegiatan pokok meliputi pemfokusan ulang (*refocusing*), intensifikasi, dan kolaborasi R dan D; penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan; produksi alutsista industri dalam negeri; serta pengembangan alut kepolisian produksi dalam negeri; dan pembuatan prototipe.

Dalam upaya untuk menurunkan angka gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut, tindak lanjut yang diperlukan adalah pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, penangkapan ikan ilegal, dan pembalakan liar) sebagai prioritas pembangunannya. Upaya ini dilaksanakan dengan fokus prioritas meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut (termasuk keamanan Selat Malaka) melalui kegiatan pokok berupa peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut; penyelenggaraan OMSP matra udara; pembinaaan

kepolisian perairan; serta peningkatan operasi bersama keamanan laut.

Prioritas pembangunan peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat merupakan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, yaitu (a) terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme; (b) menurunnya angka kejadian kriminal (*criminal index*) dan meningkatnya presentasi penuntasan kejahatan *clearance rate* yang meliputi kejahatan konvensional; transnasional; kontingensi, dan kejahatan berbasis gender; (c) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian; serta (d) menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba. Prioritas pembangunan tersebut dilaksanakan dengan fokus (1) meningkatkan profesionalisme Polri, (2) mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, (3) menuntaskan penanganan tindak kejahatan, terutama kejahatan konvensional; (4) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; (5) deradikalisasi penangkalan terorisme; dan (6) pencegahan dan penanggulangan terorisme**.**

Fokus prioritas meningkatkan profesionalisme Polri dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu (a) pengembangan alut dan alsus harkamtibmas; (b) pengembangan alut dan alsus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; (c) pengembangan alut dan alsus strategi keamanan; (d) pengembangan alut dan alsus penanggulangan keamanan berkadar tinggi; (e) pengembangan alut dan alsus kepolisian strategis; (f) pendidikan pusdiklat-polwan-selabrib-intelkam-reskrim-gasum-lantas-brimob; (g) pengembangan kekuatan personel polri, dan (h) pelatihan dan penyiapan personel penanggulangan keamanan dalam negeri.

Fokus prioritas mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu (a) pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi di bidang P4GN; (b) pelaksanaan pengembangan alternatif; (c) pelaksanaan kegiatan

penindakan dan pengejaran; (d) pelaksanaan kegiatan interdiksi; (e) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi instansi pemerintah; (f) pelaksanaan pengembangan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat; (g) peningkatan kapasitas pelayanan BNN di daerah.

Fokus prioritas menuntaskan penanganan tindak kejahatan, terutama kejahatan konvensional, dilaksanakan dengan kegiatan pokok penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan. Fokus prioritas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa pembinaan profesi dan penyelenggaraan komisi kepolisian nasional. Fokus prioritas deradikalisasi penangkalan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok, yaitu operasi gaktib dan ops yustisi; operasi pemberdayaan wilayah pertahanan; operasi intelijen strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra darat; kegiatan operasi intelijen dalam negeri. Sementara itu, untuk fokus prioritas pencegahan dan penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme; operasi militer selain perang (OMSP); pembinaan forum kemitraan polisi dan masyarakat; dan penindakan tindak pidana terorisme.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan informasi negara serta terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional ditindaklanjuti dengan modernisasi deteksi dini keamanan nasional sebagai prioritas pembangunannya. Prioritas tersebut difokuskan dengan memperluas cakupan deteksi dini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, serta memperluas pengamanan rahasia Negara, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

Fokus prioritas memperluas cakupan deteksi dini, baik di luar negeri maupun dalam negeri, dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa analisis strategis; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra laut; penyelenggaraan intelijen dan pengamanan matra udara; kegiatan operasi intelijen ekonomi; kegiatan operasi intelijen luar negeri; kegiatan operasi kontra intelijen; dan penyelanggaraan strategi keamanan dan ketertiban I. Selanjutnya, fokus prioritas memperluas pengamanan rahasia Negara, baik di luar negeri maupun

di dalam negeri, dilaksanakan dengan kegiatan pokok, berupa pengamanan sinyal; analisis sinyal; operasionalisasi materiel sandi; pembinaan persandian.

Yang terakhir, untuk meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional dari sudut pandang hankamneg yang tepat waktu diperlukan tindak lanjut dengan prioritas pembangunan berupa peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional. Prioritas tersebut dilaksanakan dengan fokus peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga keamanan nasional dengan kegiatan pokok, berupa perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif; penyelenggaraan perumusan kebijakan ketahanan nasional bidang lingkungan strategis nasional, lingkungan strategis regional, dan lingkungan strategis internasional; serta penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian strategis di bidang pertahanan keamanan.